

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS

NPWP

02 961 473 2 541 000

NAMA WAJIB PAJAK

PT MEDIA SARANA DATA

PERIODE PEMBUKUAN

0117 s.d 1217

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	0	,00	0
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	,00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	,00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	,00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRODUK BBM	0	,00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	,00	0
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	,00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	,00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	,00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	,00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	,00	0
14		0	0	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HIBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
7		0
JUMLAH BAGIAN B		JRB
		0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

2017

IDENTITAS	NPWP	: 0 2 9 6 1 4 7 3 2 5 4 1 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T M E D I A S A R A N A D A T A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RAHMAT AJI SETIAWAN	PATANGPULUHAN RT 002 RW 001 WIROBRAJAN III/230 YOGYAKARTA	24.570.651.0-543.000	50.000.000	4,59	0
2	AGUS RIANTO	JL PAMULARSIH NO 35 WIROBRAJAN YOGYAKARTA	34.888.837.1-541.000	50.000.000	4,59	0
3	PT MEDIA SARANA AKSES	LOKANATA NO 06 RT 037 RW 007 PATANGPULUHAN WIROBRAJAN YOGYAKARTA	66.800.030.0-541.000	990.000.000	90,83	0
JUMLAH			JBA	1.090.000.000	100	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAHMAT AJI SETIAWAN	PATANGPULUHAN RT 002 RW 001 WIROBRAJAN III/230 YOGYAKARTA	24.570.651.0-543.000	Direktur
2	AGUS RIANTO	JL PAMULARSIH NO 35 WIROBRAJAN YOGYAKARTA	34.888.837.1-541.000	Komisaris

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS

NPWP : 02 961 473 2 541 000

NAMA WAJIB PAJAK : P T M E D I A S A R A N A D A T A

PERIODE PEMBUKUAN : 0117 s.d 1217

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JUMLAH	JBA	0	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIRUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

8A-6

NON
KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

8A-6
TAHUN PAJAK

2017

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP : 02 961 473 2 541 000
NAMA WAJIB PAJAK : PT MEDIA SARANA DATA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	17.757.637.542	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	3.849.843.472
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	444.053.144	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	1.998.780.359
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	56.617.520	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	5.118.952.278	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	2.509.664.827	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	362.839.634	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	100.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	990.000.000	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	7.071.447.082
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	5.206.413.466
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	8.287.601.298
	JUMLAH AKTIVA	28.514.085.677		JUMLAH AKTIVA	28.514.085.677

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	66.556.189.215
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	41.841.149.000
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	41.841.149.000
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	24.915.040.215
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	15.486.444.383
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	9.428.595.832
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	9.428.595.832
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	9.428.595.832
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	9.428.595.832
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	9.428.595.832

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan dia atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. YOGYAKARTA
(Tempat)

29 01 2019
(tgl) (btl) (thn)

b. ☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

RAHMAT AJI SETIAWAN

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : 2017

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP: 029614732541000												
NAMA WAJIB PAJAK : PT MEDIA SARANA DATA												
KELOMPOK / JENIS HARTA		BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)		CATATAN			
					KOMERSIAL	FISKAL						
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2014	8.780.000	0	GL	GL	0	0	HD WDC AV 4TB PURPLE 64 MB			
		1/2014	9.950.000	0	GL	GL	0	0	CONNECT - 10 BH SEXTANTGSHPD @995.000			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2014	14.990.000	0	GL	GL	0	0	INFORMA - ULRICH VISITOR CHAIR ORANGE			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2014	16.500.000	0	GL	GL	0	0	UNIT PROC INTEL XEON E3-1220 3.30 GHZ			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	3.273.000	0	GL	GL	0	0	UNIT TELEPHONE PANASONIC			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	3.685.135	0	GL	GL	0	0	CUTTING AKRILIK 1 PCS SMM BENING UKURAN 73.5 X 114.6CM			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	3.685.135	0	GL	GL	0	0	AUDIOMAX C46BZG 1 BUAH			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	3.685.135	0	GL	GL	0	0	3 BUAH ARRESTER PF8 1P + N (15695)			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	3.685.135	0	GL	GL	0	0	SSD PATRIOT BLAST 120 GB			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	3.685.135	0	GL	GL	0	0	DP PERBELIAN 16 CCTV U/ PEMROV DAN MAS SUMBIRI DI ARSINDO			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	4.865.000	0	GL	GL	0	0	MEGALINK - 7BH RB GROOVE 52HFN @665.000			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	4.925.000	0	GL	GL	0	0	MEGALINK - 5 WIRELESS AP UBIQUITY NANOSTATION M2 @985.000			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	5.730.000	0	GL	GL	0	0	CONNECT - RB-33AH @1.910.000			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	6.880.000	0	GL	GL	0	0	2BH POWER METER PM 5100 SCHNEIDER			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	9.720.000	0	GL	GL	0	0	BESTLINK - 8GH RB SXT-SHPND @1.215.000			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	10.550.000	0	GL	GL	0	0	CONNECT - 10 PCS RB SXT 5 HPND @1055.000			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	10.650.000	0	GL	GL	0	0	MEGALINK - 10BH RB SXT-SHPND 16 DBI @1.065.000			
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	10.650.000	0	GL	GL	0	0	MEGALINK - 10BH RB SXT - SHPD 16 DBI @1.065.000			

TAHUN PAJAK : 2017

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NAMA WAJIB PAJAK : P T M E D I A S A R A N A D A T A											
NPWP : 029614732541000											
KELompok / Jenis Harta		Bulan / Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rupiah)	Metode Penyusutan / Amortisasi Fiskal		Penyusutan / Amortisasi Fiskal Tahun Ini (Rupiah)		Catatan		
					Penyusutan Komersial	Fiskal					
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	10.650.000	0	GL	GL	0	0	CONNECT - 10BH RB-SKT SHPND @1.065.000		
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	10.650.000	0	GL	GL	0	0	CONNECT - 10BH RB SXT-SHPND @1.065.000		
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	10.650.000	0	GL	GL	0	0	CONNECT - 10 BH RB SXT-SHPND @1.065.000		
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	10.650.000	0	GL	GL	0	0	MEGALINK - 10BH RB-SKT SHPND @1.065.000		
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	11.700.000	0	GL	GL	0	0	CONNECT - 10 BH OMNITIK LPA-SHND MIPKO 7,5 DBI @1.170.000		
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	16.160.000	0	GL	GL	0	0	CONNECT - 4BH UBNT UNIFI AP AC @4.040.000		
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2015	17.921.800	0	GL	GL	0	0	113 AP EDIMAX @158.600		
Perlengkapan lain, seperti televisi		1/2010	13.770.000	0	GL	GL	0	0	REVO SPOKE1		
Sepeda motor		1/2011	8.300.000	0	GL	GL	0	0	SPACY		
Sepeda motor		1/2011	14.100.000	0	GL	GL	0	0	REVO SPOKE2		
Sepeda motor		1/2013	15.035.000	0	GL	GL	0	0	SPACY HELM IN		
Sepeda motor		1/2015	11.600.000	0	GL	GL	0	0	HONDA REVO AB 6371 PF		
Sepeda motor		1/2015	14.960.000	0	GL	GL	0	0	YAMAHA NIO M3 CW		
Sepeda motor		1/2015	15.100.000	0	GL	GL	0	0	HONDA SUPRA 125 AB 6226 X		
Sepeda motor		1/2015	15.100.000	0	GL	GL	0	0	HONDA SUPRA 125 AB 2089 X		
Sepeda motor		1/2015	16.312.000	0	GL	GL	0	0	NIO M3 MERAH		
Sepeda motor		3/2010	160.000	23.333	GL	GL	23.333	23.333	2 Meja Kerja Olympus		
Kelompok 2:		3/2010	400.000	58.333	GL	GL	58.333	58.333	1 Set Meja Tamu		
Mebel dan peralatan dari logam		3/2010	600.000	87.500	GL	GL	87.500	87.500	4 Meja Kerja Daikbrown		
Mebel dan peralatan dari logam		3/2010									

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2017

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 029614732541000											
NAMA WAJIB PAJAK : PT MEDIA SARANA DATA											
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN				
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL						
Mebel dan peralatan dari logam	3/2010	600.000	87.500	GL	GL	87.500	4 Meja Kerja OGGI				
	3/2010	800.000	116.669	GL	GL	116.669	6 Rak Arsip Standless				
	3/2010	1.200.000	175.000	GL	GL	175.000	8 Kursi Kerja Silver				
	1/2012	122.500.000	0	GL	GL	0	AVANZA LIGHT BLUE METHALIC				
Mobil	2/2012	130.483.636	50.230.568	GL	GL	16.310.454	Mobil Toyota Avanza1				
Mobil	2/2012	131.392.727	50.640.946	GL	GL	16.424.090	Mobil Toyota Avanza2				
Mobil	8/2012	134.460.909	50.227.282	GL	GL	16.807.613	Toyota Avanza New				
Mobil	1/2013	104.100.000	0	GL	GL	0	DAIHATSU GRAND MAX PICK UP				
Mobil	1/2013	166.600.000	0	GL	GL	0	AVANZA AB 1563 VA				
Mobil	1/2013	291.243.000	0	GL	GL	0	INNOVA PUTIH				
Mobil	1/2015	242.436.000	0	GL	GL	0	TOYOTA AVANZA PUTIH DK 10H1 BT				
Mobil	1/2015	242.456.000	0	GL	GL	0	TOYOTA AVANZA GRAND NEW 1.3 GT DK 1038 BT				
Mobil	1/2015	248.766.400	0	GL	GL	0	VELOZ MERAH THIN 2015				
Mobil			0			0					
Kelompok 3 :			0			0					
Kelompok 4 :			0			0					
KELOMPOK BANGUNAN			0			0					
Permanen :	1/2013	1.870.910.000	0	GL	GL	0	T/B LUAS 1.106 M2				
BANGUNAN	1/2015	1.483.425.000	0	GL	GL	0	Tanah dan Bangunan				
BANGUNAN	1/2015	1.764.617.278	0	GL	GL	0	T/B LUAS 465 M2				
BANGUNAN			0			0					
Tidak Permanen :			0			0					
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						50.090.492					
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						50.090.492					
						0					

TAHUN PAJAK : 2017

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NAMA WAJIB PAJAK : P T M E D I A S A R A N A D A T A											
NPWP: 029514732541000		KELOMPOK / JENIS HARTA		BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN	
HARTA TIDAK BERWUJUD											
Kelompok 1:						0			0		
Kelompok 2:						0			0		
Kelompok 3:						0			0		
Kelompok 4:						0			0		
Kelompok lain-lain:						0			0		
JUMLAH AMORTISASI FISKAL									0		
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL									0		
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)									0		

YOGYAKARTA , 300119

WAJIB PAJAK

RAHMAT AJI SETIAWAN

PT. MEDIA SARANA DATA
LAPORAN RUGI - LABA

Periode: 01 Januari - 31 Desember 2017

Penjualan		Rp 66,556,189,215
Persediaan Awal	Rp -	
Pembelian Bersih	Rp 41,641,149,000	
BTUD	Rp 41,641,149,000	
Persediaan Akhir	Rp -	
HPP		Rp 41,641,149,000
Laba Kotor		Rp 24,915,040,215
Biaya Operasional		
Biaya Gaji Karyawan	Rp 4,050,850,816	
Biaya Administrasi dan Perlengkapan Kantor	Rp 2,226,448,000	
Biaya Sewa Gedung	Rp 131,300,000	
Biaya Listrik dan Air	Rp 529,983,172	
Biaya Telephone dan Fax	Rp 235,344,212	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 608,517,157	
Biaya Penunjang Operasional	Rp 3,203,676,116	
Biaya Transportasi dan Parkir	Rp 529,567,088	
Biaya Asuransi	Rp 160,399,230	
Biaya Pemasangan BTS dan Tower	Rp 482,735,164	
Biaya PBB	Rp 1,281,644	
Biaya Penyusutan	Rp 50,090,492	
Biaya IP Address, Domain, Lisensi	Rp 642,682,294	
Biaya Administrasi Bank	Rp 4,643,452	
Biaya BHP/USO	Rp 595,065,185	
Biaya Keanggotaan APJII	Rp 131,632,000	
Biaya Pangkal APJII	Rp 5,506,000	
Biaya Pamflet, Brosur dan Iklan	Rp 1,009,237,232	
Biaya Pemeliharaan	Rp 47,098,500	
Biaya CSR	Rp 599,614,786	
Biaya Riset dan Development	Rp 205,187,293	
Biaya Lain-Lain	Rp 35,584,550	
Total Biaya Operasional		Rp 15,486,444,383
Laba Bersih (Komersil)		Rp 9,428,595,832
Rekonsiliasi Fiskal		
Positif:	Rp -	
Negatif	Rp -	
Laba Bersih (Fiskal)		Rp 9,428,595,832

Yogyakarta, Januari 2019
Direktur


PT. MEDIA SARANA DATA

Rahmat Aji Setiawan

PT. MEDIA SARANA DATA
NERACA
PERIODE: 31 DESEMBER 2017

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Kas/Bank	17,757,637,542
Piutang Dagang	444,053,144
PPn Masukan	56,617,520
Saham Pada PT Media Sarana Akses	990,000,000

Total Aktiva Lancar

19,248,308,206

AKTIVA TETAP

Inventaris Kantor	64,744,000
Kendaraan	409,712,272
Tanah Amnesty	5,118,952,278
Peralatan Elektronik, Furniture TA	492,850,155
Mobil Amnesty	1,418,081,400
Sepeda Motor Amnesty	124,277,000
Total Aktiva Tetap	7,628,617,105
Akumulasi Penyusutan	(362,839,634)

Niali Buku Aktiva Tetap

7,265,777,471

TOTAL AKTIVA

26,514,085,677

PASSIVA

HUTANG LANCAR

Hutang Dagang	3,849,843,472
Hutang Pajak	1,998,780,359

Total Hutang Lancar

5,848,623,831

MODAL

LABA TAHUN BERJALAN

LABA DITAHAN

LABA DITAHAN AMNESTY

100,000,000

7,071,447,082

5,206,413,466

8,287,601,298

TOTAL PASSIVA

26,514,085,677

Yogyakarta, Januari 2019
 Direktur


 PT. MEDIA SARANA DATA

Rahmat Aji Setiawan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	120516101613 4832/33	BERLAKU S/D TANGGAL 29 MARET 2020	P	2
-----------	-------------------------	--------------------------------------	---	---

AGENDA PENDAFTARAN

856/BH/12-05/VII/2012

TANGGAL : 20 JULI 2012

NAMA PERUSAHAAN : MEDIA SARANA DATA, PT.

STATUS : TUNGGAL

ALAMAT : JL. DORODASIH NO.11 A YOGYAKARTA

NOMOR TELEPON : 0274- 380345

FAX : 379593

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK RAHMAT AJI SETIAWAN

KEGIATAN USAHA POKOK : KANTOR JASA PEMASANGAN INTERNET
KLUB : 61921

PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN

NOMOR : AHU-19294.AH.01.01.TH 2010

TANGGAL : 15 APRIL 2010

PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

NOMOR : AHU-29097.AH.01.02.TH 2012

TANGGAL : 30 MEI 2012

PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN

NOMOR : AHU-AH.01.10-22395

TANGGAL : 19 JUNI 2012

YOGYAKARTA, 31 JULI 2015

KEPALA



NIP. 19591114 198903 1 004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682 Psw. 282

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 363/12-05/PK/IX/2012
5369/13

nama Perusahaan

: PT. MEDIA SARANA DATA

nama Kegiatan Usaha/Merk/Lisensi

: -

alamat / Kedudukan Perusahaan

: JL.DORODASIH NO.11 RT/RW 022/004
PATANGPULUHAN WIROBRAJAN YOGYAKARTA

No.Telp./Fax: 0274-380345

nama Penanggung Jawab & Jabatan

: RAHMAT AJI SETIAWAN

nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: 02.961.473.2-541.000

modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan

: Rp. 100.000.000,00

tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)

lembaga

: PENGADAAN

kegiatan Usaha

: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

idang Usaha (sesuai KBLI)

: 523, 722

jenis Barang /Jasa Dagangan Utama

:

BARANG/ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : KOMPUTER, ELEKTRONIK,
ELEKOMUNIKASI, TRANSMISI TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, MULTIMEDIA,
MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN NAVIGASI. JASA : KANTOR JASA PEMASANGAN
INTERNET.

petentuan-ketentuan

Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan sesuai izin ini.

Tidak berlaku untuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi, Sistem Penjualan Langsung (MLM) dan atau kegiatan perdagangan lainnya yang diatur secara khusus dan atau dilarang oleh Pemerintah.

Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan persemester kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester yang dilaporkan, kecuali bagi Perusahaan Kecil setiap tahun sekali.

Perusahaan wajib memberitahukan setiap terdapat perubahan pada Perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai, dengan mengajukan permohonan SIUP perubahan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Dengan diterbitkannya SIUP ini maka SIUP dengan No.299/12-05/PK/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Perusahaan wajib melaksanakan pendaftaran ulang SIUP 5 (lima) tahun sekali.

YOGYAKARTA, 17 September 2012

An. KEPALA

KEPALA BIDANG PELAYANAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120214081059

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT MEDIA SARANA DATA
Alamat Perusahaan	: JL. DORODASIH No. 11 A, Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta
NPWP	: 02.961.473.2-541.000
Nomor Telepon	: (0274) 380 345
Nomor Fax	: (0274) 379 593
Email	: info@gmedia.co.id
Nama KBLI	: Internet Service Provider
Kode KBLI	: 61921
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 19 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET (INTERNET SERVICE PROVIDER)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Aji Setiawan
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Lokananta No. 6 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta

bertindak untuk dan atas nama PT. Media Sarana Data selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider), menyatakan kesanggupan untuk :

1. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Media Sarana Data beserta Lampiran Keputusan.
3. Mengikuti prosedur serta kebijakan termasuk semua bentuk perubahan dikemudian hari terkait dengan penerbitan surat izin penyelenggaraan ini dan perubahan regulasi telekomunikasi.

Pernyataan Kesanggupan ini dibuat **rangkap 2 (dua)** masing-masing asli dan sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah kami tandatangani 1 (satu) rangkap untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) rangkap dilekatkan pada Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider).

Yogyakarta, 8 November 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Aji Setiawan
Direktur Utama

NOMOR : 02

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MEDIA SARANA DATA

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima bulan Januari tahun duaribu sepuluh-----
(05-01-2010), Pukul 08.00 WIB (delapan nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----
Menghadap kepada saya, **FEELING HERLIANTI, SARJANA HUKUM**,-----
Notaris di Kabupaten Sleman, dengan di hadir saksi yang nama-namanya akan
disebut dalam akhir Akta ini :-----

1. Tuan **RAHMAT AJI SETIAWAN**, umur 28 tahun, lahir di Cilacap pada
tanggal duapuluh dua bulan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh
dua (22-08-1982), Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ciraja, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung,
Kabupaten Cilacap.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan Republik Indonesia :-----

330105.220882.0001.-----

Warga Negara Indonesia-----

Yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten Sleman-----

2. Tuan **AGUS RIAN TO**, umur 27 tahun, lahir di Kumai, pada tanggal-----
enambelas bulan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga----
(16-08-1983), Swasta, bertempat tinggal di Ngentak Sapen Papringan, Rukun
Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,-----
Kabupaten Sleman.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan Republik Indonesia:-----

3404071608830013.-----

Warga Negara Indonesia-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal-----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya-----

sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak-----

mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-----

bersama-sama mendirikan suatu Perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini untuk selanjutnya cukup -----
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT. MEDIA SARANA DATA** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di -----
Kota Yogyakarta. -----

Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi..

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

a. Bidang PERDAGANGAN; -----

b. Bidang JASA; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. Bidang PERDAGANGAN, meliputi : -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan jaringan internet,
bertindak sebagai agen, leveransir, waralaba dan commision house,
perdagangan komputer dan segala kegiatan usaha yang berkaitan
dengan koneksi internet; -----

b. Bidang JASA, meliputi : -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa komputer dan kegiatan yang
terkait, konsultasi piranti keras dan lunak, jasa telekomunikasi untuk
instalasi, perawatan dan perbaikan termasuk warung internet, jasa

instalasi dan perawatan komputer atau jaringan komputer, UPS, panel kontrol, telekomunikasi dan perangkat penunjang, jasa teknologi informasi termasuk Multimedia, Design dan pemrograman piranti-----
lunak, distributor yang berhubungan dengan Piranti Lunak,-----
pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi jaringan komputer (Local Area Network) dan telekomunikasi serta bidang usaha yang berkaitan dengan internet kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak -

MODAL

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (duapuluh lima persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah)----
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan Modal Perseroan, dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang-----
Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-----
Pemegang Saham mempunyai Hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang -----
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang-----
mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham-----
lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari-
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka---
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham Atas Nama ---
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga ---
Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai ---
surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau
lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh segenap ---
anggota Direksi. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat

- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan----
dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya -----
 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,-----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat-----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang-----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan---
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan---
atau Kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus-----
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan-----
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.---
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS,-----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi-----
menjadi milik warga negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia maka

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan.
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu---
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan /atau dengan iklan---
dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan---
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS
dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu).
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil-----
Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak-
Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh-----
Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun---
yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah
seorang Anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua Anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir-----
dalam Rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila Kuorum kehadiran sebagaimana-----
disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah-----
dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua

RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang---
hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

DIREKSI -----

PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang-----
Direktur Anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-----
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30-----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----

- c. Meninggal dunia; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan tentang---
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain--
dan Pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik-----
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan-----
pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik-----
didalam maupun di luar negeri harus dengan Persetujuan Dewan-----
Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama---
Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab---
apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah
seorang Anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila-----
dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih Anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan-----
Komisaris atau; -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-----
jumlah seluruh saham dengan Hak Suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran
Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan----
surat yang disampaikan langsung kepada setiap Anggota Direksi dengan----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat-----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal--
Rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat--
Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau diwakili,-----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi----
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama-----
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak-
Ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih--
oleh dan dari antara Anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh-- --
Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat Kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat----
apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau--
diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat--
Direksi yang akan menentukan -----

11. a. Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya

- lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap Anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang Anggota Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku
bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum--
Tahun Buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan--
datang.
- c. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai-----
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember--
tiap Tahun Buku Perseroan ditutup untuk pertama kalinya buku Perseroan
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31
(tigapuluh satu) Desember tahun 2010 (duaribu sepuluh).
- d. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang menyediakannya dikantor-----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak
tanggal panggilan RUPS Tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti tercantum dalam
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang
ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan kerugian
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan-----
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam Tahun
Buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama-----

kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-----
belum sama sekali tertutup. -----

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan agar memperoleh laba -----

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak ada atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) oleh para pendiri yaitu -----

- a. Tuan RAHMAT AJI SETIAWAN tersebut sejumlah 1.250 (seribu dua ratus limapuluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar-----
Rp 12.500.000,00 (duabelas juta limaratus ribu rupiah);-----
- b. Tuan AGUS RIANTO tersebut sejumlah 1.250 (seribu dua ratus limapuluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 12.500.000,00
(duabelas juta limaratus ribu rupiah);-----
- Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

DIREKSI :-----

DIREKTUR

: Tuan RAHMAT AJI SETIAWAN, umur 28 tahun, lahir di Cilacap pada tanggal duapuluh dua bulan Agustus tahun seribu sembilanratus-----
delapanpuluh dua (22-08-1982), Swasta,-----
bertempat tinggal di Dusun Ciraja, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa Ciporos,
Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap.---
Pemegang Nomor Induk Kependudukan Republik
Indonesia : 330105.220882.0001. -----
Warga Negara Indonesia. -----

DEWAN KOMISARIS :-----

KOMISARIS

: Tuan AGUS RIANTO, umur 27 tahun, lahir di Kumai, pada tanggal enambelas bulan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga-----
(16-08-1983), Swasta, bertempat tinggal di-----
Ngentak Sapen Papringan, Rukun Tetangga 03,

Rukun Warga 01, Desa Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman. -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan Republik
Indonesia: 3404071608830013. -----

Warga Negara Indonesia. -----

Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan.-----

Para penghadap tersebut diatas dengan Akta **PENDIRIAN PERSEROAN**-----
TERBATAS P.T. MEDIA SARANA DATA ini pula menjamin akan kebenaran
Identitas/Tanda Pengenal dan/atau semua Dokumen sesuai dengan yang telah
disampaikan kepada saya, Notaris dan selanjutnya para penghadap tersebut juga
menyatakan telah mengetahui, memahami dan mengerti isi Akta **PENDIRIAN**
PERSEROAN TERBATAS P.T. MEDIA SARANA DATA ini dan apabila
dikemudian hari hal tersebut tidak benar adanya sehingga karena sebab apapun
juga menimbulkan suatu sengketa, maka semua itu menjadi tanggung-jawab
sepenuhnya para penghadap serta membebaskan Notaris dan saksi tersebut dari
segala tuntutan/gugatan Hukum baik secara Perdata maupun Pidana tanpa
terkecuali.-----

Direksi -----
dan keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman dan Kota
Yogyakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Hak untuk-----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon-----
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk-----
membuat pengubahan dan /atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan--
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih---
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Sleman, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul tersebut dalam kepala Akta ini, dengan-----
dihadiri oleh: : -----

1. Tuan ANI SURYO KUSUMO, umur 27 tahun lahir di Gombong pada tanggal satu bulan Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (01-12-1983), Mahasiswa, bertempat tinggal di Sumber Kidul, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 32, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Warga Negara Indonesia-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor:-----
3404080112830006 dan; -----
2. Tuan SUSETYO, umur 40 tahun, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal-----
sebelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh (11-07-1970),-----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sosrowijayan 30, Rukun Tetangga 018,---
Rukun Warga 006, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen,---
Kota Yogyakarta, Warga Negara Indonesia-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor:-----
34.7105.110770.0001. -----
Yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten Sleman.-----

Keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang saya, Notaris kenal, sebagai Saksi. -----

Setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap dan Saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh para Penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan. -----

Minuta Akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



FEELING HERLIANTI, S.H.



**NOTARIS - P.P.A.T.
PEJABAT LELANG KELAS II**

Tabitha Sri Jeany, S.H.,M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 Tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No : 9 - XVII - PPAT-2008 Tanggal 1 September 2008

SK.MENKEU No. 337/KM.6/2013 Tanggal 19 Desember 2013

H.M.Kn.
YAKARTA

Akta

BERITA ACARA RUPST

PT. MEDIA SARANA DATA

Nomor : **27 (DUA PULUH TUJUH)**

Tanggal : **28 AGUSTUS 2015**

Kantor :

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp./Fax. (0274) 558080 - 582091

Website : [http:// www.notaristabithasrijeany.com](http://www.notaristabithasrijeany.com)

e - mail : srijeanysh@yahoo.com

Nomor : 27 (Dua puluh tujuh).

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Perseroan Terbatas

PT. MEDIA SARANA DATA

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh delapan bulan-----
Agustus tahun dua ribu lima belas (28-08-2015);-----
Pukul 13.00 WIB (Tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat);---
Bertempat di Kantor PT. MEDIA SARANA DATA, Jalan-----
Dorodasih Nomor : 11 (sebelas)A, Rukun Tetangga/Rukun---
Warga : 022/004, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan-----
Wirobrajan, Kota Yogyakarta, saya, **TABITHA SRI JEANY**,--
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-----
namanya akan disebut dalam akhir akta ini, atas permintaan--
dari Tuan **RAHMAT AJI SETIAWAN**, selaku Direktur-----
Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, diminta--
untuk membuat berita acara dari apa yang dibicarakan----
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan Perseroan Terbatas " PT. MEDIA SARANA DATA"--
yang selanjutnya cukup disebut "Rapat".-----
-Perseroan Terbatas yang dimaksud di atas adalah Perseroan--
Terbatas "PT. MEDIA SARANA DATA", (untuk selanjutnya--
cukup disebut "Perseroan"), yang berkedudukan di Kota-----
Yogyakarta.-----
-Yang didirikan dengan Akta Nomor : 02 (Dua), tertanggal----
lima bulan Januari tahun dua ribu sepuluh (05-01-2010), yang-
dibuat di hadapan Feeling Herlianti, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kabupaten Sleman, yang salinan resminya bermeterai----
cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, Anggaran-----
Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri-----
Kehakiman Republik Indonesia Nomor :-----

KANTOR NOTARIS
THA SRI JEANY, SH, MKn
YOGYAKARTA

AHU-19294.AH.01.01.Tahun 2010, tertanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sepuluh (15-04-2010).-----

Dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Nomor : 41 (Empat puluh satu), tanggal dua puluh enam----- bulan April tahun dua ribu dua belas (26-04-2012), yang----- dibuat dihadapan saya, Notaris, yang mana perubahan----- Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--

Nomor : AHU-29097.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua belas (30-05-2012).-----

-Rapat dimulai pada pukul 13.00 WIB (Tiga belas Waktu----- Indonesia Bagian Barat) dan berakhir pada pukul 14.00 WIB--- (Empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Rapat mana telah diadakan pada hari, tanggal, waktu dan--- tempat seperti di atas.-----

-Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh saham----- Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu----- sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham, sehingga----- berdasarkan Pasal 10 (sepuluh) Anggaran Dasar Perseroan---- rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan secara sah pula.-----

-Dalam rapat tersebut telah datang dan oleh karena itu----- menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para-- saksi :-----

1. Tuan RAHMAT AJI SETIAWAN, Warga Negara-----

Indonesia, lahir di Cilacap, tanggal dua puluh dua bulan--- Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua--- (22-08-1982), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan----- Lokananta Nomor : 6 (enam), Rukun Tetangga/Rukun--- Warga : 037/007, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan--- Wirobrajan, Kota Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda----- Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----

Kependudukan : 3402162208820004.,-----

selaku Direktur perseroan dan sah selaku pemegang 3.500
(tiga ribu lima ratus) lembar saham perseroan.-----

2. Tuan AGUS RIAN TO, Warga Negara Indonesia, lahir di--
Kumai, tanggal enam belas bulan Agustus tahun seribu---
sembilan ratus delapan puluh tiga (16-08-1983), Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Madumurti Nomor : 9
(sembilan) E, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 024/005,
Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota
Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor Induk Kependudukan :-----
3404071608830013.-----

selaku Komisaris perseroan dan sah selaku pemegang---
3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham perseroan.-----

3. Tuan PRIYO SUYONO, Warga Negara Indonesia,-----
lahir di Malang, tanggal satu bulan Maret tahun seribu---
sembilan ratus delapan puluh (01-03-1980), Wiraswasta,---
bertempat tinggal di Jalan Sinar Indah 611 (enam ratus---
sebelas) A, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 007/002,-----
Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota---
Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----
Kependudukan : 3374100103800005.-----

selaku pemegang 2.000 (dua ribu) lembar saham-----
perseroan.-----

Yang pada saat ini sedang berada di Yogyakarta.-----

4. Tuan RAHADIAN DHANY (dalam kartu tanda penduduk
tertulis RAHARDIAN DHANY), Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal sembilan bulan-----
November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
(09-11-1981), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan-

KANTOR NOTARIS
THA SRI JEANY, SH, MKn
YOGYAKARTA

Muding Sari Kavling 20 (dua puluh)/Nomor : 8 (delapan)-
Lingkungan Batubida, Rukun Tetangga/Rukun Warga :---
/-, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara,-----
Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----
Kependudukan : 5103060911810004.-----
selaku pemegang 1.000 (seribu) lembar saham perseroan.--
Yang pada saat ini sedang berada di Yogyakarta.-----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap Tuan **RAHMAT AJI SETIAWAN** selaku-----

Direktur Utama memimpin dan membuka rapat tersebut pada
pukul 13.00 WIB (Tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat).---

-Rapat dibuka dengan pertanyaan pimpinan rapat kepada-----
saya, Notaris apakah rapat telah memenuhi korum, karena-----
pada saat itu telah hadir seluruh saham yang telah-----
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 10.000 (sepuluh---
ribu) saham, maka saya, Notaris dengan mengingat-----
ketentuan Pasal 10 (sepuluh) Anggaran Dasar Perseroan,-----
menjawab bahwa korum telah terpenuhi sehingga rapat-----
secara sah dapat dilangsungkan, kemudian pimpinan rapat---
memulai rapat tersebut.-----

Rapat dimulai dengan penjelasan dari pimpinan rapat-----
mengenai acara rapat, yaitu :-----

-Bahwa rapat ini diadakan dengan acara :-----

1. Pengesahan laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk---
tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu bulan---
Desember tahun dua ribu dua belas (31-12-2012) sampai---
dengan tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu
bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31-12-2014).--
2. Rencana peralihan saham oleh pemegang saham-----
perseroan.-----

3. Rencana perubahan susunan pemegang saham.-----
4. Rencana perubahan susunan Direksi dan Komisaris.-----
-Setelah itu, para peserta Rapat berunding satu sama lainnya--
mengenai maksud diadakannya Rapat ini, sehingga akhirnya--
diambil suatu keputusan dengan suara bulat bahwa :-----
1. Pengesahan laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk---
tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu bulan---
Desember tahun dua ribu ribu dua belas (31-12-2012)-----
sampai dengan tahun buku yang berakhir tanggal tiga---
puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas---
(31-12-2014).-----
Rapat memutuskan untuk membebaskan Direksi dari-----
tanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan yang telah--
dijalankan selama tahun buku yang lalu (aquit et-----
decharge).-----
2. Persetujuan pengalihan saham oleh pemegang saham-----
perseroan, yaitu :-----
 - Pengalihan saham dari Tuan PRIYO SUYONO kepada--
Tuan RAHMAT AJI SETIAWAN sebanyak 500 (lima---
ratus) lembar saham.-----
 - Pengalihan saham dari Tuan PRIYO SUYONO kepada--
Tuan AGUS RIANTO sebanyak 500 (lima ratus) lembar
saham.-----
3. Persetujuan perubahan susunan pemegang saham-----
sehingga menjadi :-----
 1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp. 100.000.000,-**---
(Seratus juta rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu)
saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan telah diambil---
bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui---
kas Perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham---
atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 100.000.000,-**

KANTOR NOTARIS
THA SRI JEANY, SH, MKn
YOGYAKARTA

(Seratus juta rupiah) oleh para pemegang saham yaitu:

- a. **Tuan RAHMAT AJI SETIAWAN** tersebut-----
sejumlah 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai---
nominal atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh-
juta rupiah);-----
- b. **Tuan AGUS RIAN TO** tersebut sejumlah 4.000-----
(empat ribu) saham dengan nilai nominal atau-----
sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta-----
rupiah);-----
- c. **Tuan PRIYO SUYONO**, tersebut sejumlah 1.000-----
(seribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar---
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- d. **Tuan RAHADIAN DHANY** (dalam kartu tanda---
penduduk tertulis **RAHARDIAN DHANY**)-----
tersebut sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai-
nominal atau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 (sepuluh ribu)-----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).-----

4. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Direksi dan-----
Komisaris sehingga menjadi :-----

-Direktur Utama : Tuan RAHMAT AJI-----

SETIAWAN, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Cilacap,-----
tanggal dua puluh dua bulan-----
Agustus tahun seribu sembilan---
ratus delapan puluh dua-----
(22-08-1982), Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Jalan-----
Lokananta Nomor : 6 (enam),-----
Rukun Tetangga/Rukun Warga :--

KANTOR NOTARIS
BITHA SRI JEANY, SH, MKn
YOGYAKARTA

- Direktur I

037/007, Kelurahan-----
Patangpuluhan, Kecamatan-----
Wirobrajan, Kota Yogyakarta;-----
Pemegang Kartu TandaPenduduk
Republik Indonesia Nomor Induk
Kependudukan :-----
3402162208820004.-----

: Tuan PRIYO SUYONO, Warga---
Negara Indonesia, lahir di-----
Malang, tanggal satu bulan Maret-
tahun seribu sembilan ratus-----
delapan puluh (01-03-1980),-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di-
Jalan Sinar Indah 611 (enam ratus-
sebelas) A, Rukun Tetangga/-----
Rukun Warga : 007/002,-----
Kelurahan Kedungmundu,-----
Kecamatan Tembalang, Kota-----
Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-
Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia---
Nomor Induk Kependudukan :--
3374100103800005.-----

-Direktur II

: Tuan RAHADIAN DHANY-----
(dalam Kartu Tanda Penduduk---
tertulis RAHARDIAN DHANY),-
Warga Negara Indonesia, lahir di
Surabaya, tanggal sembilan bulan-
November tahun seribu sembilan-
ratus delapan puluh satu-----
(09-11-1981), Karyawan Swasta,---
bertempat tinggal di Jalan Muding

KANTOR NOTARIS
HITHA SRI JEANY, SH, MKn
YOGYAKARTA

Sari Kavling 20 (dua puluh)/-----
Nomor : 8 (delapan) Lingkungan--
Batubida, Rukun Tetangga/-----
Rukun Warga : -/-, Desa-----
Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta-
Utara, Kabupaten Badung,-----
Provinsi Bali; Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Republik-----
Indonesia Nomor Induk-----
Kependudukan :-----
5103060911810004.-----

- Komisaris

: Tuan AGUS RIANTO, Warga----
Negara Indonesia, lahir di-----
Kumai, tanggal enam belas bulan-
Agustus tahun seribu sembilan----
ratus delapan puluh tiga-----
(16-08-1983), Karyawan Swasta,---
bertempat tinggal di Jalan-----
Madumurti Nomor : 9 (Sembilan)
E, Rukun Tetangga/Rukun Warga
: 024/005, Kelurahan-----
Patangpuluhan, Kecamatan-----
Wirobrajan, Kota Yogyakarta;----
Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia-----
Nomor Induk Kependudukan :---
3404071608830013.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan.-----

-Sedangkan untuk pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang-
lain tidak mengalami perubahan.-----

KANTOR NOTARIS
ABITHA SRI JEANY, SH, MKn
YOGYAKARTA

Indonesia Nomor Induk Kependudukan :-----

33.7410.290678.0001.-----

Yang pada saat ini sedang berada di Yogyakarta.-----

Keduanya Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di-----

Yogyakarta, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-----

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani-----

oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS



(TABITHA SRI JEANY, SH, MKn.)



**NOTARIS - P.P.A.T.
PEJABAT LELANG KELAS II**

Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 Tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No : 9 - XVII - PPAT-2008 Tanggal 1 September 2008
SK. MENKEU No. 337/KM.6/2013 Tanggal 19 Desember 2013

BERITA ACARA RUPST

PT. MEDIA SARANA DATA

41 (EMPAT PULUH SATU)

Nomor

26 APRIL 2012

Tanggal

Kantor :
Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp./Fax. (0274) 558080 - 582091
Website : <http://www.notaristabithasrijeany.com>
e - mail : srijeanysh@yahoo.com

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua belas (26-04-2012):-
Pukul 17.00 WIB (Tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat):-
Bertempat di Kantor PT. MEDIA SARANA DATA, Jalan Dorodasih Nomor : 11 (sebelas)A, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 022/004, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, saya, **TABITHA SRI JEANY**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini, atas permintaan dari **Tuan RAHMAT AJI SETTAWAN**, selaku Direktur Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, diminta untuk membuatkan berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas " PT. MEDIA SARANA DATA" yang selanjutnya cukup disebut "Rapat".
Perseroan Terbatas yang dimaksud di atas adalah Perseroan Terbatas "PT. MEDIA SARANA DATA", (untuk selanjutnya cukup disebut "Perseroan"), yang berkedudukan di Kota Yogyakarta.
Yang didirikan dengan Akta Nomor : 02 (Dua), tertanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sepuluh (05-01-2010), yang dibuat di hadapan Feeling Herlianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sleman, yang salinannya resminya bermeterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :-----

AHU-19294.AH.01.01.Tahun 2010, tertanggal lima belas bulan

April tahun dua ribu sepuluh (15-04-2010).

Rapat dimulai pada pukul 17.00 WIB (Tujuh belas Waktu

Indonesia Bagian Barat) dan berakhir pada pukul 18.00 WIB

(Delapan belas Waktu Indonesia Bagian Barat).

Rapat mana telah diadakan pada hari, tanggal, waktu dan

tempat seperti di atas.

Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh saham

Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu

sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, sehingga

berdasarkan Pasal 10 (sepuluh) Anggaran Dasar Perseroan

rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan secara sah

pula.

Dalam rapat tersebut telah datang dan oleh karena itu

menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para

saksi:

1. Tuan RAHMAT AJI SETTAWAN, Warga Negara

Indonesia, lahir di Cilacap, tanggal dua puluh dua bulan

Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua

(22-08-1982), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Pamularsih WB. 3 (Tiga)/230 (dua ratus tiga puluh),

Rukun Tetangga/Rukun Warga : 002/001, Kelurahan

Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor Induk Kependudukan : 3402162208820004, selaku

Direktur perseroan dan sah selaku pemegang 1.250 (seribu

dua ratus lima puluh) lembar saham perseroan.

2. Tuan AGUS RIANTO, Warga Negara Indonesia, lahir di

Kumai, tanggal enam belas bulan Agustus tahun seribu

sembilan ratus delapan puluh tiga (16-08-1983), Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Gang Genjah, Ngentak Sape

Papringan, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 003/001,

Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia-----
Nomor Induk Kependudukan : 3404071608830013.-----
selaku Komisaris perseroan dan sah selaku pemegang-----
1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham-----
perseroan.-----

3. **Tuan PRIYO SUYONO**, Warga Negara Indonesia,-----
lahir di Malang, tanggal satu bulan Maret tahun seribu-----
sembilan ratus delapan puluh (01-03-1980), Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Jalan Sinar Indah 611 (enam ratus-----
sebelas) A, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 007/002,-----
Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota---
Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----
Kependudukan : 3374100103800005.-----
Yang pada saat ini sedang berada di Yogyakarta.-----

4. **Tuan RAHADIAN DHANY** (dalam kartu tanda penduduk
tertulis RAHARDIAN DHANY) , Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal sembilan bulan-----
November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
(09-11-1981), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan-
Muding Sari Kavling 20 (dua puluh)/Nomor : 8 (delapan)-
Lingkungan Batubidak, Rukun Tetangga/Rukun Warga :--
-/-, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara,-----
Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----
Kependudukan : 5103060911810004.-----
Yang pada saat ini sedang berada di Yogyakarta.-----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap **Tuan RAHMAT AJI SETIAWAN** selaku-----
Direktur memimpin dan membuka rapat tersebut pada pukul-
17.00 WIB (Tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Rapat dibuka dengan pertanyaan pimpinan rapat kepada saya, Notaris apakah rapat telah memenuhi korum, karena pada saat itu telah hadir seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, maka saya, Notaris dengan mengingat ketentuan Pasal 10 (sepuluh) Anggaran Dasar Perseroan, menjabar bahwa korum telah terpenuhi sehingga rapat secara sah dapat dilaksanakan, kemudian pimpinan rapat memulai rapat tersebut.

Rapat dimulai dengan penjelasan dari pimpinan rapat mengenai acara rapat, yaitu :

-Bahwa rapat ini diadakan dengan acara :

1. Pengesahan laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas (31-12-2011).

2. Rencana perubahan maksud dan tujuan perseroan dalam Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Rencana peningkatan Modal yang disetor dan Modal yang ditempatkan dalam Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Rencana perubahan susunan pemegang saham dalam Pasal 20 (dua puluh) Anggaran Dasar Perseroan.

Setelah itu, para peserta Rapat berunding satu sama lainnya mengenai maksud diadakannya Rapat ini, sehingga akhirnya diambil suatu keputusan dengan suara bulat bahwa :

1. Pengesahan laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas (31-12-2011).

Rapat memutuskan untuk membebaskan Direksi dari tanggungjawab sepenuhnya atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu (aquit et decharge).

2. Persetujuan Perubahan maksud dan tujuan perseoran-----
dalam Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseoran, sehingga-
menjadi :-----
-MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-
Pasal 3 -----
1. Maksud dan tujuan Perseoran ini ialah :-----
Menjalankan usaha di bidang Jasa dan Perdagangan.---
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas---
Perseoran dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut :-----
a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa :-----
- Jasa Penyelenggaraan Internet (Internet Service
Provider).-----
- Jasa Internet Multimedia.-----
- Jasa Sistem Integrasi, sistem komunikasi dan
komunikasi lainnya.-----
- Jasa Komputer, Hardware, dan Peripherals.-----
- Jasa Telekomunikasi Umum.-----
- Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content-
Jasa Instalasi dan Maintenance Komputer,-----
Jaringan Komputer dan Peripherals.-----
Jasa E-Commerce.-----
- Konsultasi Bidang Telekomunikasi.-----
- Konsultasi Bidang komputer dan Rekayasa-----
Informatika.-----
- Jasa Pengembangan Piranti Lunak.-----
- Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (software).-----
- Jasa Penyediaan dan Pemanfaatan Multimedia
Melalui Perangkat Telekomunikasi.-----
- Jasa Navigasi Telematika.-----
- Konsultan Navigasi Telematika.-----
- Jasa Konsultasi Teknologi Informasi.-----

- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan :-
- Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika.
 - Perdagangan Peralatan Transmisi
 - Telekomunikasi.
 - Ekspor-Import dan Perdagangan Peralatan
 - Telekomunikasi.
 - Ekspor-Import dan Perdagangan Peralatan
 - Informatika dan Multimedia.
 - Perdagangan Peralatan
 - Mekanikal/Elektirikal/Telekomunikasi/Navigasi.
3. Persetujuan peningkatan Modal yang disetor dan Modal yang ditempatkan dalam Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi :-
- M O D A L**
- Pasal 4
- a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,-
- (Seratus juta rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
4. Persetujuan perubahan susunan pemegang saham dalam 20 (dua puluh) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi :-
- KETENTUAN PENUTUP**
- Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukankannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,-----

(Seratus juta rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal-----

Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan telah-----

diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai-----

melalui kas Perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu)-----

saham atau seluruhnya dengan nilai nominal-----

Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) oleh para-----

pendiri yaitu :-----

a. Tuan RAHMAT AJI SETIAWAN tersebut-----

sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal atau-----

puluh lima juta rupiah);-----

b. Tuan AGUS RIANTO tersebut sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal atau-----

sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

c. Tuan PRYO SUYONO, tersebut sejumlah 2.000-----

(dua ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

d. Tuan RAHADIAN DHANY tersebut sejumlah-----

1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal atau-----

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 (sepuluh ribu)-----

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).-----

-Sedangkan untuk pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang

lain tidak mengalami perubahan.

Setelah pengambilan keputusan-keputusan ini, Rapat dirasa

telah cukup sehingga Pimpinan Rapat dengan ucapan terima

kasih kepada seluruh peserta Rapat atas perhatian dan

kehadirannya pada Rapat ini, menutup Rapat tersebut pada

pukul 18.00 WIB (Delapan belas Waktu Indonesia Bagian

Barat).

Dari apa yang telah dibicarakan dalam rapat tersebut maka

oleh saya, Notaris dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk

dipergunakan seperlunya.

-Di dalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dalam

akta ini dan segala akibatnya, maka para pihak telah memilih

tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

DEMUKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Yogyakarta,

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan

dihadiri oleh :

1. Nyonya IDA KRISTIANA, Sarjana Hukum, Warga

Negara Indonesia, lahir di Sleman, tanggal dua puluh lima

bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh

(25-03-1980), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Patran Klisat, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 04/05,

Desa Sumber Sari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten

Sleman; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia Nomor Induk Kependudukan :

3404036503800001, dan

2. Nona TRI WAHYUNINGSIH, Warga Negara Indonesia,

lahir di Bantul, tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun

seribu sembilan delapan puluh satu (23-03-1981),

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Maguwo/Dk.

KANTOR NOTARIS
TABITHA SRI JEANY, SH, Mkn
YOGYAKARTA

Wonocatur, Rukun Tetangga/Rukun Warga : 17/28, Desa-
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten-
Bantul; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-
Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 340212.630381.0001

Keduanya Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di-
Yogyakarta, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani-
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS



(TABITHA SRI JEANY, SH, Mkn.)



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 215 TAHUN 2016

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET
(*INTERNET SERVICE PROVIDER*)
PT. MEDIA SARANA DATA

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. MEDIA SARANA DATA telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 92/KEP/DJPPI/KOMINFO/4/2011 tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 87 tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. MEDIA SARANA DATA;
 - b. bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. MEDIA SARANA DATA sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat ketentuan bahwa terhadap Izin dimaksud akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa PT. MEDIA SARANA DATA telah menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) selama 5 (lima) tahun dan telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. MEDIA SARANA DATA;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET (*INTERNET SERVICE PROVIDER*) PT. MEDIA SARANA DATA.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) kepada :

Nama Perusahaan : PT. MEDIA SARANA DATA
NPWP : 02.961.473.2-541.000
Alamat : Jl. Dodorasih No. 11 A RT.22/RW.04
Kelurahan Patangpuluhan,
Kecamatan Wirobrajan, Kota
Yogyakarta

Yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 5 Januari 2010 dari Notaris Feeling Herlianti, SH., Notaris di Sleman, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Hukum dan Hak dan Asasi Manusia Nomor : AHU-19294.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Nomor 27 tanggal 28 Agustus 2015 dari Notaris Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MEDIA SARANA DATA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0960749 tanggal 31 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut "Pemegang Izin".

Untuk menyelenggarakan jasa akses internet dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) Pemegang Izin wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Pemegang Izin mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.

KELIMA : Dengan berlakunya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 92/KEP/DJPPI/KOMINFO/4/2011 tanggal 18 April 2011 beserta perubahannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 87 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. MEDIA SARANA DATA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nov 2016

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
POS DAN INFORMATIKA,



AHMAD M. RAMLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 215 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET
(*INTERNET SERVICE PROVIDER*)
PT. MEDIA SARANA DATA

KETENTUAN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET
(*INTERNET SERVICE PROVIDER*)
PT. MEDIA SARANA DATA

1 UMUM

Pengertian

Seluruh pengertian telekomunikasi yang tercantum dalam Ketentuan ini adalah sama dengan pengertian telekomunikasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta peraturan pelaksanaannya.

2 HAK PEMEGANG IZIN

- 2.1 Pemegang Izin mempunyai hak untuk menyelenggarakan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*).
- 2.2 Dalam menyelenggarakan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) Pemegang Izin berhak :
 - 2.2.1 menerima pembayaran dari pengguna Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) atas penggunaan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang disediakannya;
 - 2.2.2 memilih dan menggunakan teknologi layanan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2.2.3 mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan kapasitas dan/atau perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang mengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.3 Pemegang Izin mendapat jaminan dari Pemerintah/Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas kerahasiaan data/informasi yang disampaikan dan sepanjang dinyatakan rahasia oleh Pemegang Izin.

3 KEWAJIBAN DAN SANKSI

3.1 Kewajiban Pengembangan Wilayah Layanan

3.1.1 Kondisi Eksisting

Tahun	Lokasi PoP (Kantor Cabang/ Pelayanan)	Jumlah PoP (Kantor Cabang/ Pelayanan)	Cakupan Wilayah Cabang/Layanan	Kapasitas BW Int (Mbps)
Eksisting s/d September 2016	Kota Yogyakarta	1	Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo	155
	Kota Denpasar	1	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar	155
	Kab. Singaraja	1	Kab. Singaraja	50
	Kota Semarang	1	Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Semarang,	155
	Kota Surakarta	1	Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar	50
	Kota Surabaya	1	Kota Surabaya, Kota Gresik, Kab. Sidoarjo	50
Total		6		615

3.1.2 Pengembangan Wilayah Layanan

Tahun	Lokasi PoP (Kantor Cabang/ Pelayanan)	Jumlah PoP (Kantor Cabang/ Pelayanan)	Cakupan Wilayah Cabang/Layanan	Kapasitas BW Int (Mbps)
Tahun I	Kota Yogyakarta	0	Nihil	50
Tahun II	Kota Semarang	0	Nihil	50
Tahun III	Kota Denpasar	0	Nihil	50
Tahun IV	Kota Surabaya	0	Nihil	10
Tahun V	Kab. Banyumas	1	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Cilacap,	10
Jumlah		1		170

- *) Periode tahun I terhitung sejak ditetapkan izin penyelenggaraan sampai dengan akhir tahun buku;
- *) Dalam hal izin penyelenggaraan ditetapkan setelah tanggal 30 Juni, maka kewajiban pembangunan tahun I terhitung sejak tanggal ditetapkan izin penyelenggaraan sampai dengan akhir tahun buku berikutnya;
- *) Periode tahun II dan seterusnya terhitung sesuai tahun buku (1 Januari – 31 Desember).

3.1.3 Pemegang Izin wajib melaporkan hasil pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

3.1.4 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud merubah pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebelum dilaksanakannya pengembangan wilayah layanan tersebut;

3.1.5 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud menambah wilayah layanan melebihi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

3.1.6 Dalam hal terjadi perubahan pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.4, Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) wajib melakukan penyesuaian Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*).

3.2 Sanksi Kewajiban Pengembangan Wilayah Layanan

3.2.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1, diberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.2.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1 tidak diindahkan, Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 3.2.3 Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2 tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), dapat dilakukan pencabutan Izin.

3.3 Kewajiban Kinerja Operasi

- 3.3.1 Pemegang Izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) wajib menjamin kinerja operasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- 3.3.1.1 memiliki *Point of Presence* (PoP) berikut sistem monitoringnya;
- 3.3.1.2 melayani operasi layanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

- 3.3.2 Pemegang Izin wajib menerapkan kualitas pelayanan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.4 Sanksi Kewajiban Kinerja Operasi

- 3.4.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3, diberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

- 3.4.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1 tidak diindahkan, Pemegang Izin dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 3.4.3 Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.2 tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin, dapat dilakukan pencabutan Izin.

3.5 Kewajiban Koneksi dari dan ke Jaringan Internet Internasional

Koneksi dari dan ke jaringan internet internasional wajib disalurkan melalui penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*).

3.6 Sanksi Kewajiban Koneksi dari dan ke Jaringan Internet Internasional

- 3.6.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.5, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

- 3.6.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.7 Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*)

Pemegang Izin wajib membayar Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*) yang besaran dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.8 Sanksi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*)

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.9 Kewajiban Persyaratan Teknis

3.9.1 Dalam membangun sarana dan prasarana Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam rencana dasar teknis nasional yang berlaku;

3.9.2 Pemegang Izin wajib menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan berlabel;

3.9.3 Pemegang Izin wajib menggunakan produksi dalam negeri sepanjang perangkat telekomunikasi yang akan digunakan tersedia.

3.10 Sanksi Kewajiban Persyaratan Teknis

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.11 Kewajiban Pengamanan Jaringan

3.11.1 Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet, termasuk penyamaan *setting* waktu (*clock synchronizer*), menjaga gangguan *hacking*, *spamming*, pornografi;

3.11.2 Pemegang Izin wajib menyampaikan dan/atau meneruskan *log file* akses (trafik) internet kepada sistem penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk keperluan keamanan jaringan internet.

3.12 Sanksi Kewajiban Pengamanan Jaringan

3.12.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.11 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

3.12.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.12.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.13 Kewajiban Terhadap Pengguna Jasa

3.13.1 Pemegang Izin wajib memberikan dan menjaga kelangsungan layanan jasanya kepada pengguna jasa secara benar dan tidak diskriminatif;

- 3.13.2 Pemegang Izin wajib mengoperasikan *Point of Presence (PoP)* untuk operasi layanannya selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- 3.13.3 Pemegang Izin wajib menyampaikan informasi mengenai jenis layanan dan tarif layanan kepada pengguna jasa;
- 3.13.4 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud menghentikan layanannya, Pemegang Izin wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada pengguna jasa dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum layanan dihentikan;
- 3.13.5 Dalam hal terjadi penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.13.4, Pemegang Izin wajib menyalurkan layanannya kepada penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) lain sesuai dengan area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan.

3.14 Sanksi Kewajiban Terhadap Pengguna Jasa

- 3.14.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.13, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- 3.14.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.14.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.15 Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi

Pemegang Izin wajib membayar BHP Telekomunikasi yang besaran dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.16 Sanksi Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.15 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.17 Kewajiban Uji Laik Operasi

Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan memiliki Surat Keterangan Laik Operasi atas setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang mengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.18 Sanksi Kewajiban Uji Laik Operasi

- 3.18.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.17, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

- 3.18.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.18.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.19 Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Kepada Pengguna Jasa

- 3.19.1 Pemegang Izin wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang dirugikan dalam hal pelayanan yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak layanan, kecuali Pemegang Izin dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang Izin;
- 3.19.2 Kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 3.19.1 terbatas kepada kerugian langsung yang diderita pemakai jasa atas kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang Izin.

3.20 Sanksi Kewajiban Memberikan Ganti Rugi Kepada Pengguna Jasa

- 3.20.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.19, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- 3.20.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.20.1 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin.

3.21 Kewajiban Pelaporan

- 3.21.1 Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, sekurang-kurangnya mencakup :
- 3.21.1.1 pengembangan wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2;
 - 3.21.1.2 kinerja operasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3;
 - 3.21.1.3 data jumlah pelanggan;
 - 3.21.1.4 segmentasi pengguna;
 - 3.21.1.5 kualitas layanan;
 - 3.21.1.6 grafik MRTG;
 - 3.21.1.7 pendapatan kotor (*gross revenue*);
 - 3.21.1.8 pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*).
- 3.21.2 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3.21.1 disampaikan setiap tahun dengan disertai rincian data dan informasi bulanan;
- 3.21.3 Dalam rangka pembinaan, Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan, informasi, atau data yang diperlukan apabila diminta oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

3.22 Sanksi Kewajiban Pelaporan

- 3.22.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.21, diberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;

- 3.22.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.22.1 tidak diindahkan, Pemegang Izin dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3.22.3 Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 3.22.2 tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin, dapat dilakukan pencabutan Izin.

4 PELAKSANAAN SANKSI

- 4.1 Denda sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2, 3.4, dan 3.22 disetorkan langsung ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima di Bank Pemerintah yang ditunjuk;
- 4.2 Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 tidak diindahkan, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- 4.3 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 tidak diindahkan, dilakukan pencabutan Izin;
- 4.4 Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2, butir 3.4, butir 3.6, butir 3.12, butir 3.14, butir 3.18, butir 3.20, butir 3.22 dan butir 4.3 tidak membatalkan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*) beserta denda yang merupakan piutang negara.

5 LAIN-LAIN

5.1 Kesiambungan Pelayanan Atas Pencabutan Izin

Dalam hal terjadi pencabutan Izin, Pemegang Izin wajib menyalurkan kepentingan pemakai jasa ke penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) lain sesuai dengan area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan.

5.2 Perubahan Nama, Alamat, dan Kepemilikan Perusahaan

- 5.2.1 Pemegang Izin wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika setiap perubahan nama perusahaan dan/atau alamat perusahaan.
- 5.2.2 Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan dan/atau alamat perusahaan, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. MEDIA SARANA DATA wajib dilakukan penyesuaian.
- 5.2.3 Kepemilikan saham perusahaan :
 - 5.2.3.1 Dalam hal akan dilakukan perubahan kepemilikan saham kepada pemegang saham Indonesia dan/atau asing yang bukan melalui pasar modal, Pemegang Izin wajib melaporkan rencana perubahan susunan kepemilikan saham kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

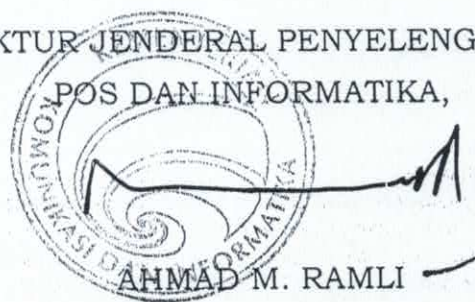
- 5.2.3.2 Saham PT. MEDIA SARANA DATA dapat dimiliki oleh pemegang saham asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5.3 Keadaan Diluar Kemampuan

- 5.3.1 Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2 yang disebabkan oleh :
- 5.3.1.1 keadaan kahar (*Force Majeure*), yaitu dapat berupa bencana alam, perang, huru-hara, dan pemberontakan;
 - 5.3.1.2 kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, serta kebijakan lainnya dari Pemerintah baik pusat maupun daerah yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Pemegang Izin.
- 5.3.2 Pemegang Izin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1 dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang.
- 5.3.3 Atas permohonan Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1 dan setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat memberikan persetujuan atau penundaan penangguhan atas pelaksanaan kewajiban paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nov 2016

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
POS DAN INFORMATIKA,



AHMAD M. RAMLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120214081059

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT MEDIA SARANA DATA
Alamat Perusahaan : JL. DORODASIH No. 11 A, Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta
NPWP : 02.961.473.2-541.000
Nomor Telepon : (0274) 380 345
Nomor Fax : (0274) 379 593
Email : info@gmmedia.co.id
Nama KBLI : Internet Service Provider
Kode KBLI : 61921
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 19 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET (INTERNET SERVICE PROVIDER)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Aji Setiawan
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Lokananta No. 6 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta

bertindak untuk dan atas nama PT. Media Sarana Data selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider), menyatakan kesanggupan untuk :

1. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Media Sarana Data beserta Lampiran Keputusan.

3. Mengikuti prosedur serta kebijakan termasuk semua bentuk perubahan dikemudian hari terkait dengan penerbitan surat izin penyelenggaraan ini dan perubahan regulasi telekomunikasi.

Pernyataan Kesanggupan ini dibuat **rangkap 2 (dua)** masing-masing asli dan sama bunyinya di atas kertas bermetarai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah kami tandatangani 1 (satu) rangkap untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) rangkap dilekatkan pada Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider).

Yogyakarta, 8 November 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Aji Setiawan
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682 Psw. 282
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 363/12-05/PK/IX/2012

6369/13

: PT. MEDIA SARANA DATA

Nama Perusahaan

Nama Kegiatan Usaha/Merk/Lisensi

Jamat / Kedudukan Perusahaan

: JL.DORODASIH NO.11 RT/RW 022/004

PATANGPULIHAN WIROBRAJAN YOGYAKARTA

No.Telp./Fax: 0274-380345

: RAHMAT Aji SETIAWAN

: 02.961.473.2-541.000

: Rp. 100.000.000,00

tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)

: PENGADAAN

: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

idang Usaha (sesuai KBLI)

: 523, 722

enis Barang /Jasa Dagangan Utama

BARANG/ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : KOMPUTER, ELEKTRONIK,
TELEKOMUNIKASI, TRANSMISI TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, MULTIMEDIA,
MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN NAVIGASI. JASA : KANTOR JASA PEMASANGAN
INTERNET.

Ketentuan-ketentuan

1. Berlak untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan sesuai izin ini.
2. Tidak berlaku untuk kegiatan perdagangan barang komoditi, Sistem Penjualan Langsung (MLM) dan atau kegiatan perdagangan lainnya yang diatur secara khusus dan atau dilarang oleh Pemerintah.
3. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan persemester kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester yang dilaporkan, kecuali bagi Perusahaan Kecil setiap tahun sekali.
4. Perusahaan wajib memberitahukan setiap terdapat perubahan pada Perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai, dengan mengajukan permohonan SIUP perubahan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Dengan diterbitkannya SIUP ini maka SIUP dengan No.299/12-05/PK/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 dinyatakan tidak berlaku.
6. Perusahaan wajib melaksanakan pendaftaran ulang SIUP 5 (lima) tahun sekali.

An. KEPALA
YOGYAKARTA, 17 September 2012

DINAS PERIZINAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN

GOLOKARI MADE YULIANTO S.SOS

NIP. 197107111996031004

Tembusan :
1. Dinas Perdagangan dan IKM Prodi DIY.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@jogja.go.id

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	120516101613
	4832/33
BERLAKU S/D TANGGAL	29 MARET 2020
P	2

AGENDA PENDAFTARAN	856/BH/12-05/VII/2012	TANGGAL : 20 JULI 2012
--------------------	-----------------------	------------------------

NAMA PERUSAHAAN : MEDIA SARANA DATA, PT.
--

STATUS : TUNGAL

ALAMAT : JL. DORODASIH NO.11 A YOGYAKARTA

NOMOR TELEPON : 0274- 380345	FAX : 379593
------------------------------	--------------

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK RAHMAT AJI SETIAWAN
--

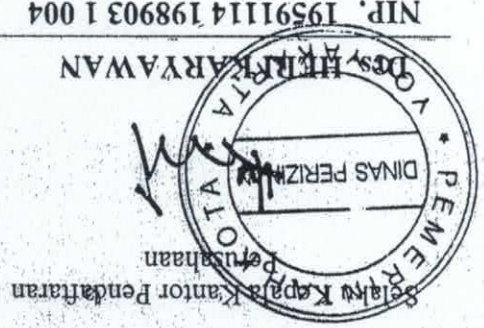
KEGIATAN USAHA POKOK : KANTOR JASA PEMASANGAN INTERNET	KUR : 61921
--	-------------

PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN	NOMOR : AHU-19294.AH.01.01.TH 2010	TANGGAL : 15 APRIL 2010
------------------------------	------------------------------------	-------------------------

PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGARAN DASAR	NOMOR : AHU-29097.AH.01.02.TH 2012	TANGGAL : 30 MEI 2012
---	------------------------------------	-----------------------

PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN	NOMOR : AHU-AH.01.10-22395	TANGGAL : 19 JUNI 2012
------------------------------	----------------------------	------------------------

YOGYAKARTA 31 JULI 2015
KEPALA





Nomor : AHU-AH.01.03-0960749
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MEDIA SARANA DATA

Kepada Yth.
Notaris TABITHA SRI JEANY, SH, M.KN.
Jl. Pakuningratan no.49, Yogyakarta
KOTA YOGYAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 27, tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris TABITHA SRI JEANY, SH, M.KN, berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT MEDIA SARANA DATA**, berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2015
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3547733.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 31 Agustus 2015



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-19294.AH.01.01.Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 02, tanggal 5 Januari 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Feeling Herlianti, SH dan diterima pada tanggal 13 April 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan

Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. MEDIA SARANA DATA, berkedudukan di Yogyakarta -

Kota Yogyakarta karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 5

Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Feeling Herlianti, SH berkedudukan di Kabupaten Sleman.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0028431.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 15 April 2010



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-29097.AH.01.02.Tahun 2012

TENTANG

PERSetujuan PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 41, tanggal 26 April 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Tabitha Sri Jeany, SH, M.Kn dan diterima pada tanggal 21 Mei 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakluman Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. MEDIA SARANA DATA, NPWP 02.961.473.2-541.000, berkedudukan di Yogyakarta - Kota Yogyakarta karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 41, tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Tabitha Sri Jeany, SH, M.Kn berkedudukan di Kotamadya Yogyakarta.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DPM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0048494.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 30 Mei 2012

TERDAFTAR, 17-02-2010

JL. BORODASIH NO. 11 A
PATANGPULUHAN WIROBRAJAN YOGYAKARTA

PT. MEDIA SARANA DATA

NPWP : 02.961.473.2-541.000





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN WIROBRAJAN

KELURAHAN PATANGPULUHAN

Patangpuluhan WB 3/436 Telp.386006 'ogyakarta 55251
EMAIL: patangpuluhan@jogjakota.go.id; EMAIL INTRANET: wb@intra.jogjakota.go.id

SURAT PERNYATAAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 470/...10./PTP/I/2019.

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Hartobudiyono,SE

Jabatan : Lurah Patangpuluhan

NIP : 196511021191031006

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : P.T MEDIA SARANA DATA

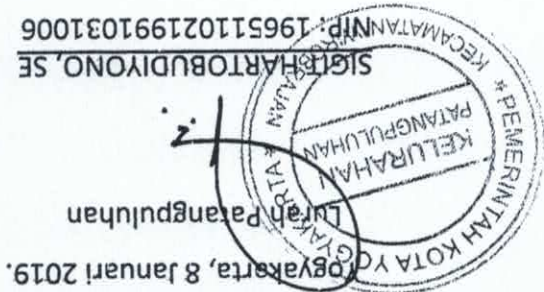
Jenis Usaha : Kantor Jasa Pemasangan internet

Alamat : JL.Dorodasih No. 11A RT 22 RW 04 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan

Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Adalah benar-benar berdomisili di JL. Dorodasih No. 11A RT 22 RW 04 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PERNYATAAN DOMISILI PERUSAHAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Rahmat Aji Setiawan
Alamat : Jl. Lokananta No.6 RT 37 RW 07 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta
Jabatan : Direktur
NIK KTP : 3402162208820004

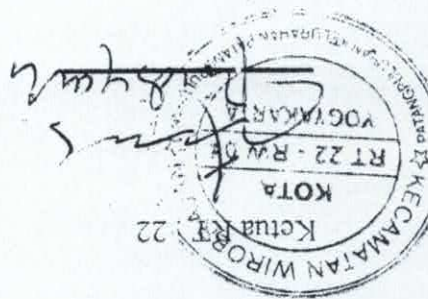
Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa :

Nama Perusahaan : PT. Media Sarana Data
Jenis Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa
Nama Jenis Usaha : Peralatan Mekanikal/ Elektrikal dan Jasa Pemasangan Internet
Alamat : Jl. Dorodasih No.11A RT 22 RW 04 kel. Patangpuluhan,
Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta
Status Bangunan : Sewa
Akte Pendirian : No. 02 Tanggal 05 Januari 2010
Notaris : Feeling Hertianti, SH
Akte Perubahan Terakhir : No. 27 Tanggal 28 Agustus 2015
Notaris : Tabitha Sri Jeany, S.H.,M.Kn.
Pimpinan Perusahaan : Rahmat Aji Setiawan

Kemudian untuk menjadi periksa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 November 2017
Yang membuat pernyataan

Rahmat Aji Setiawan



Lurah

470/406/049/XI/2017
20-11-2017

SIKRT HARTO BUDIYONO, SE
098103 1 006